BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri rokok di Indonesia merupakan salah satu industri hasil tembakau yang mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional, karena mempunyai dampak yang sangat luas, seperti menumbuhkan industri jasa terkait, penyediaan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, dalam situasi krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia, Industri Hasil Tembakau tetap mampu bertahan dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bahkan industri ini tetap mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan negara. (Bapeda Bandung, 2011)

Dalam pengembangan industri ini, aspek ekonomi masih menjadi pertimbangan utama dengan tidak mengabaikan dampak kesehatan yang ditimbulkan. Maka dari itu, Industri Hasil Tembakau mendapatkan prioritas untuk dikembangkan, karena dalam mengolah sumber daya alam, industri ini menyerap tenaga kerja cukup besar baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, industri ini juga memberikan sumbangan yang cukup besar dalam penerimaan negara seperti cukai. (Bapeda Bandung, 2011)

Namun, industri rokok dewasa ini dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain isu dampak merokok terhadap kesehatan baik di tingkat global yang disponsori oleh WHO, sebagaimana tertuang dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau dan di tingkat nasional pengendalian produk tembakau yang tertuang dalam PP No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Di samping itu, industri ini juga dihadapkan pada masalah kebijakan cukai yang tidak terencana dengan baik, tidak transparan dan lebih berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan negara tanpa mempertimbangkan kemampuan industri rokok dan daya beli masyarakat (Bapeda Bandung, 2011).

Atas hal tersebutlah, keberadaan industri rokok di Indonesia ini memang dilematis. Di satu sisi ia merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara dan penyedia lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi masyarakat. Namun disisi lain, industri ini juga memberikan efek negatif bagi aspek kesehatan masyarakat (BPPK Departemen Keuangan, 2013).

Salah satu dampak yang membuat tantangan industri rokok kedepannya makin besar, yaitu kenaikan tarif cukai tersebut juga dapat mempengaruhi harga saham. Berdasarkan data Bareksa (2015), saham-saham perusahaan rokok hampir selalu mengalami koreksi atau penurunan ketika pemerintah berencana menaikan tarif cukai rokok. Pada 9 Februari 2015 misalnya, saham-saham perusahaan rokok kompak terkoreksi setelah beredar isu bahwa pemerintah mengumumkan akan melakukan kenaikan tarif cukai sebesar 10 persen dan diberlakukan mulai bulan Juli 2015.

Menurut Foster (1986) dalam Hartono (2013), terdapat macam-macam pengumuman yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham antara lain: (1) pengumuman yang berhubungan dengan laba; (2) pengumuman peramalan oleh pejabat perusahaan; (3) pengumuman dividen; (4) pengumuman pendanaan; (5) pengumuman yang berhubungan dengan pemerintah; (6) pengumuman investasi; (7) pengumuman ketenaga-kerjaan; (8) pengumuman yang berhubungan dengan

hukum; (9) pengumuman pemasaran-produksi-penjualan; (10) pengumuman manajemen direksi; (11) pengumuman merjer-ambil alih-divestasi; (12) pengumuman industri sekuritas; dan (13) lain-lain. Maka, pengumuman yang berhubungan dengan pemerintah seperti kebijakan kenaikan tarif cukai rokok dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham, khususnya pada perusahaan yang bergerak dalam industri rokok.

Cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan berkontribusi besar dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), terutama sektor Penerimaan Dalam Negeri. Tercatat di tahun 2015 Bea Cukai berhasil menghimpun penerimaan negara dari cukai sejumlah Rp144,6 Triliun, di mana 96% disumbang dari cukai rokok yang melebihi target APBN Perubahan (APBN-P) 2015 (Ditjen Bea Cukai, 2015).

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesehatan, tenaga kerja, dan penerimaan negara, maka Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam surat siaran pers Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau 2016 mengumumkan bahwa tarif cukai rokok akan mengalami kenaikan rata-rata 11,5 persen mulai 1 Januari 2016 (PMK No. 198/PMK010/2015). Kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2016 ini diterbitkan setelah penetapan target penerimaan APBN 2016 dari sektor cukai hasil tembakau yang ditetapkan bersama Pemerintah dan DPR RI, yakni sebesar Rp. 139,82 triliun. Hampir setiap tahun kenaikan tarif cukai ini dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, sebelum adanya pengumuman kenaikan ini, mulai awal Januari 2015, tarif cukai rokok sudah lebih dahulu naik.

Sistem tarif cukai ini melanjutkan kebijakan tahun 2015 yaitu sistem tarif cukai spesifik dengan penyesuaian kenaikan tarif cukai sesuai ketentuan

perundang-undangan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta target penerimaan cukai hasil tembakau dalam Rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran 2016. Selain itu, pertimbangan lain dari kenaikan tarif cukai rokok ini adalah tingkat sensitivitas harga, jenis hasil tembakau (buatan mesin atau tangan), serta golongan pabrikan rokok (besar, menengah, dan kecil) (Kemenkeu RI, 2015).

Atas pertimbangan-pertimbangan itulah maka kenaikan tarif cukai rokok dalam negeri hanya diberlakukan untuk tiga jenis rokok, yaitu jenis sigaret putih mesin (SPM) ,jenis sigaret kretek mesin (SKM), dan jenis sigaret kretek tangan (SKT). Kisaran kenaikan untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 11,48% - 15,66%, Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 12,96% - 16,47% dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebesar 0% - 12%. Namun, khusus kepada pengusaha pabrik sigaret kretek tangan kecil dengan batasan jumlah produksi rokok sampai dengan 50 juta batang pertahun (SKT gol. III b) tidak dinaikkan tarif cukainya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan pengusaha rokok kecil dan tenaga kerja (Kemenkeu RI, 2015).

Bagi seorang investor yang memegang saham rokok, tentu pengumuman dari pemerintah mengenai kenaikan tarif cukai rokok ini bisa jadi merupakan sebuah informasi yang perlu untuk diketahui. Maka, *event study* dapat digunakan untuk menguji kandungan suatu informasi dari pengumuman tersebut. Apabila investor mendapat informasi dari suatu pengumuman, maka kemungkinan pasar akan bereaksi. Reaksi pasar tersebut ditunjukan dengan adanya perubahan harga dari suatu sekuritas bersangkutan. Salah satu cara mengukur reaksi pasar yaitu dengan menggunakan *abnormal return*. Jika pengumuman tersebut mengandung

informasi, maka pasar akan mendapatkan *abnormal return.* Sebaliknya, jika pengumuman tersebut tidak mengandung informasi, maka pasar tidak akan mendapatkan *abnormal return* (Hartono, 2013).

Dalam penelitian sebelumnya, Oktorika (2004) meneliti tentang pengaruh pengumuman kenaikan tarif cukai dan harga dasar hasil tembakau terhadap harga saham perusahaan industri rokok di Bursa Efek Jakarta. Hasil yang diperoleh setelah melakukan pengujian melalui metode *event study* tersebut menunjukkan bahwa penetapan harga jual eceran yang baru berpengaruh terhadap harga saham di bursa efek Jakarta, hal ini terbukti dengan adanya *abnormal return* terhadap saham-saham industri rokok dan saat pengumuman dan pemberlakuan, saat pemberlakuan secara signifikan lebih berpengaruh dibandingkan pada saat pengumuman, meskipun secara cepat *abnormal return* kembali ke posisi semula yang menggambarkan bahwa investor cukup rasional dalam menyerap informasi yang dimiliki, selain itu hasil pengujian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata *abnormal return* pada saat terjadinya pengumuman dan pemberlakuan, hal ini membuktikan kembali investor bertindak cukup rasional dalam menyerap informasi yang mempengaruhi harga saham terutama harga saham perusahan industri rokok.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti berupaya melakukan penelitian *event study* mengenai ada atau tidaknya perbedaan *abnormal return* dari peristiwa pengumuman kenaikan tarif cukai yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap harga saham industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"ANALISIS *ABNORMAL RETURN* SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN KENAIKAN TARIF CUKAI ROKOK TAHUN 2015 (Event Study pada Industri Rokok di Bursa Efek Indonesia)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perbedaan *abnormal return* saham sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan tarif cukai rokok pada industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara langsung mengenai teori-teori dalam melakukan analisis terhadap perbedaan *abnormal return* saham sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan tarif cukai rokok pada industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia, yang ke depannya dapat diterapkan dalam praktek dunia usaha serta dapat menambah pengetahuan penulis.

3. Bagi masyarakat, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat memberikan referensi bagi periset yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut dibidang ini agar penelitian selanjutnya jauh lebih baik.